



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 100.3.12/257.0023/35.73.406/2024

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0081/PERIJ/XII/2024;
Tanggal Permohonan : 11 DESEMBER 2024;
Nama Pemohon : ZULKIFLI SIREGAR, S.PSI;
Alamat : JL. KI AGENG GRIBIG I RT.03 RW.01 KEL. MADYOPURO KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : ZULKIFLI SIREGAR, S.PSI.
Nama Badan Usaha : YAYASAN KHOIRU UMMAH;
Alamat : JL. MADYOPURO GANG I RT. 003 RW. 001 KEL. MADYOPURO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / Kursus / lainnya : PKBM IBNU MAS UD;
Alamat : JL. LETJEN SUTOYO IV NO. 48-B KOTA MALANG;
Kelurahan : LOWOKWARU Kecamatan : LOWOKWARU;
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penggunaan Lokasi : SERTIPIKAT TANAH WAKAF NO.1554 TAHUN 2022 ATAS NAMA YAYASAN KHOIRU UMMAH SAWOAJAR.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 19 Desember 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://zol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik